



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/536 /B.X/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ADHOC PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Kerugian Daerah, perlu membentuk Tim Adhoc untuk memverifikasi kerugian daerah yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADHOC PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
- KESATU** : Membentuk Tim Adhoc di Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyelesaikan masalah Kerugian Daerah Provinsi Lampung yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- KEDUA** : Pimpinan instansi wajib membentuk Tim Adhoc Penyelesaian Kerugian Daerah, dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Tim Adhoc terdiri atas :
- a. Ketua : Sekretaris Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat;
 - b. Sekretaris : Bidang/Seksi/Bagian Keuangan;
 - c. Anggota : Bidang/Seksi/Bagian lainnya yang terkait dengan penyelesaian kerugian Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Tim Adhoc Satuan Kerja Perangkat Daerah Kerugian Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Adhoc bertugas membantu Pimpinan Instansi dalam memproses penyelesaian Kerugian Daerah terhadap bendahara dan Pegawai Negeri bukan bendahara;
 - b. Memantau kemungkinan kerugian daerah yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Melaporkan kerugian daerah yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada aparat pengawas internal;
 - d. Melakukan verifikasi atas informasi kerugian daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e. Menyampaikan hasil verifikasi kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD); dan
 - f. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian terhadap kerugian daerah yang terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Keputusan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 0 - 11 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 3. Dirjen Pengawasan Keuangan Negara Kementerian Keuangan di Jakarta;
- 4. Ketua BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.